

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMERIKSA KASUS PENYALAHGUNAAN JABATAN SEBAGAI NOTARIS

M. Akbar Maulana Rahman¹, Elvira Puspa Anggraeni², Elisabeth Adisty Novena³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: mohakbarmr@gmail.com, elviruspa14@gmail.com, Elisabeth.beth17@gmail.com

Abstrak

Penulisan attikel ini akan membahas mengenai peran majelis kehormatan notaris dalam memeriksa kasus penyalahgunaan jabatan notaris. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai apa itu notaris, apa saja wewenang dan kekuasaannya selaku pengemban jabatan notaris yang sesuai dengan profesinya. Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus kesalahan notaris dalam mengemban profesinya. Misalnya banyaknya akta tanah ganda yang seharusnya menjadi peran notaris dalam pembuatan akta tersebut. Sebagai majelis kehormatan notaris maka sudah seharusnya melakukan penyidikan terhadap beberapa kasus yang ada khususnya yang menyangkut tentang notaris. Dalam penyidikan ini akan terpecah kembali menjadi beberapa bagian. Bagian mana saja yang nantinya akan menjadi wewenang dari majelis kehormatan notaris tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kode etik sebagai notaris. Dalam mengemban jabatan tentu seseorang diharuskan atau diwajibkan untuk berlaku sesuai dengan kode etik yang telah ada. Apabila seseorang yang mengemban jabatan kemudian melakukan pelanggaran atau bertindak diluar kode etik maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pelanggaran kode etik. Salah satu kode etik yang sangat dijunjung dalam profesi notaris ialah harus berperilaku jujur, mandiri dan tidak berpihak kepada siapapun. Hal inilah yang kemudian dijunjung tinggi dalam profesi notaris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Metode normatif ialah penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta perbandingan hukum. Adapun sumber penulisan artikel ini ialah bersumber dari Jurnal serta artikel atau beberapa bahan bacaan lainnya sebagai sumber penelitian. Sumber tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk tulisan hingga menghasilkan suatu karya ilmiah yang diharapkan mampu dipahami dengan baik. Selain itu artikel ini diharapkan mampu untuk menjadi masukan atau sumber bacaan bagi mahasiswa hukum lainnya.

Kata Kunci : Majelis kehormatan notaris, Notaris, Profesi, Kode etik.

Abstract

Writing this article will discuss the role of the notary honorary council in examining cases of abuse of notary office. In this article, we will discuss what a notary is, what are his authorities and powers as a notary in accordance with his profession. This problem is motivated by the many cases of notary errors in carrying out their profession. For example, the number of dual land deeds that should be the role of a notary in making the deed. As a notary cohort, it is necessary to investigate several existing cases, especially those concerning notaries. In this investigation, it will be divided into several parts. Which parts will later become the authority of the notary honorary assembly. This is also related to the code of ethics as a notary. In carrying out a position, of course someone is required or required to apply in accordance with the existing code of ethics. If someone who holds a position then commits a violation or acts outside the code of ethics, it can be classified as a criminal act of violating the code of ethics. One of the codes of ethics that is highly respected in the notary profession is to behave honestly, independently and not take sides with anyone. This is then upheld in the notary profession. This study uses normative legal methods. The normative method is legal research consisting of research on legal principles, legal systematics, and legal comparisons. The sources for writing this article are from journals and articles or other reading materials as research sources. These sources are then analyzed and presented in written form to produce a scientific work that is expected to be well understood. In addition, this article is expected to be an input or source of reading for other law students.

Keyword : *Notary Honorary Council, Notary, Profession, Code of Ethics.*

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat yang umumnya memiliki kewenangan dibidang pembuatan akta otentik, serta paham mengenai segala tindakan, perjanjian, dan penetapan yang sudah diharuskan oleh peraturan umum yang telah ada. Dasar hukum terkait jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik. Kewenangan ini sesuai dengan peraturan yang telah ada. Dalam menjalankan jabatannya tentu notaris harus berhati-hati dalam mengeluarkan surat atau akta.

Peran Notaris sangat dibutuhkan dilingkungan sekitar. Notaris dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kepada negara. Dalam hal ini notaris diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugasnya serta tugas negara khususnya pada bidang hukum perdata. Pada zaman dahulu masyarakat masih belum mengenal peran Notaris ini. Beberapa perjanjian dilakukan secara lisan dan berdasarkan rasa kepercayaan. Namun, seiring berkembangnya jaman. Masyarakat ingin memiliki kepastan hukum atas segala tindakan yang telah dilakukan. Disinilah peran Notaris sangat dibutuhkan. Saat ini Notaris berperan dalam pembuatan surat perjanjian, baik itu perjanjian jual beli hingga perjanjian balik nama pada akta.

Dalam menjalankan profesinya Notaris akan diawasi oleh dan akan dibina oleh Organisasi Notaris. Notaris juga memiliki suatu perkumpulan yang diberi nama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Selain itu, dalam menjalankan tugasnya tentu terdapat kode etik yang harus dijalani. Maka dari itu, dalam menjalankan tugasnya Notaris harus berpedoman dengan Undang-Undang yang mengatur perihal profesi Notaris, Kode etik dan juga nama organisasi. Namun tidak menutup kemungkinan seorang Notaris akan dipanggil kepersidangan untuk mempertanggungjawabkan beberapa hal yang dianggap menyalahi aturan. Hal ini dikarenakan tidak sedikit Notaris yang kedapatan melakukan tindak pidana yang berupa penyalahgunaan wewenang.

Pelanggaran yang dimaksud ialah saat Notaris sedang menjalankan tugasnya kemudian membuat suatu surat palsu atau memalsukan sebuah surat yang nantinya akan dimasukkan kedalam akta otentik. Seperti yang diketahui akta otentik merupakan surat yang

dapat menjadi alat bukti yang kuat jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Notaris juga dianggap melakukan pelanggaran jika memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Jika dikemudian hari terdapat pelanggaran seperti itu maka notaris akan dipanggil kepersidangan dengan status sebagai saksi dan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya dengan membawa nama baik profesinya.

Undang-undang yang mengatur mengenai jabatan notaris ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa ketika notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum atau hakim maka harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris ini memiliki wewenang memberikan persetujuan kepada pihak Polisi, penuntut umum dan hakim untuk memeriksa Notaris. Adapun kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dalam susunan organisasi telah tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Namun sampai saat ini masih belum ada pengertian secara umum mengenai Majelis Kehormatan Notaris . hal inilah yang kemudian menarik untuk dibahas dalam artikel ini.

Artikel ini dibuat sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Sedikit profil singkat mengenai Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Kantor ini berada di daerah Serabaya khususnya terletak pada jalan Kayon No.50-52. Keberadaan kantor ini sesuai dengan SK menteri kehakiman yaitu SK Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.TR.07.10 tahun 1982 yang diperbaharui dengan SK Menteri Kehakiman Nomor M-03.TR-07.10 tahun 1992. Awalnya kantor ini dibuat sebagai bagian dari jajaran kemasyarakatan, imigrasi, serta lembaga peradilan umum bagi wilayah Jawa Timur. Namun pada akhir 2003, lembaga peradilan umum harus memisahkan diri dari kantor KemenkumHAM yang pada saat itu masih bernama Departemen Kehakiman RI. Kantor ini terus melakukan perubahan kearah yang lebih baik hingga menghasilkan beberapa kinerja nyata dari kemenkumHAM sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu melakukan analisis dari sumber primer peraturan atau regulasi hukum

mengenai peraturan tersedia pada berbagai aturan hukum di Indonesia. Selain itu dikaji juga mengenai analisis dari referensi ilmiah dan buku yang menunjang mengenai penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum

Pada negara hukum yang mengutamakan sifat pro justitia murni, maka eksistensi Majelis Kehormatan Notaris masih memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan wewenang dan perannya. Jika ditinjau pada hukum administrasi negara maka Majelis Kehormatan Notaris tidak memiliki izin legalitas. Maka dari itu tidak sedikit yang menganggap bahwa pembentukan Majelis Kehormatan Notaris cacat secara yuridis.

Tidak sedikit pula kelemahan yang terdapat pada lembaga ini, salah satunya ialah pada saat penerapan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris seharusnya memberikan pembinaan kepada Notaris sedangkan dalam hukum dijelaskan bahwa peran tersebut sudah termasuk dalam ranah hukum perdata.

Majelis Kehormatan Notaris pada awalnya dibentuk karena Notaris menganggap bahwa profesi sebagai notaris bukan saja berhubungan dengan pemerintahan, tetapi juga berhubungan dengan masyarakat. Maka dari itu, sebagai Notaris harus juga mendengarkan beberapa keluhan yang terjadi di masyarakat. Itulah penyebab dibentuknya lembaga Majelis Kehormatan Notaris yang bersikan masyarakat sipil yang berprofesi sebagai Notaris.

Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa kehadiran lembaga Majelis Kehormatan Notaris dianggap rancu. Pasalnya salah satu tugasnya ialah membantu para penyidik serta memberikan persetujuan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Hal ini tentu masuk dalam ranah hukum perdata. Sedangkan peran Notaris yang umumnya berhubungan dengan hukum perizinan masuk dalam ranah hukum perdata.

Disisi lain badan atau lembaga Majelis Kehormatan Notaris merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Maka dari itu Majelis Kehormatan Notaris berwenang menyidangkan perkara di bidang TUN. Namun dari semua ini apakah Majelis Kehormatan Notaris tidak termasuk dalam power abuse? Keadaan dimana suatu badan atau individu menggunakan kekuatannya

dalam beberapa hal. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan PTUN menjelaskan mengenai pengertian dan lingkup KTUN.

Dari banyaknya pendaat masih ada yang menganggap bahwa Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah itu sama. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut dibentuk dari kumpulan masyarakat sipil demi mengawasi kinerja profesi Notaris. Namun yang menjadi perbedaan ialah pada Majelis Kehormatan Notaris dalam SK menteri dicantumkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris di berikan hak dan wewenang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan, pada Majelis Pengawas Daerah SK mentrinya dituliskan bahwa tidak diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap Notaris.

Dari sekian banyak pendapat, Majelis Kehormatan Notaris dibentuk dengan harapan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Majelis Kehormatan Notaris juga dibentuk untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja profesi Notaris agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang sebagai Notaris.

Pada dasarnya Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran untuk membantu kasus penyelidikan dan membantu penyidik untuk menyelesaikan suatu perkara. Lebih lengkapnya, Peran Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum dalam kasus penyalahgunaan wewenang pejabat notaris, sebagai berikut :

1. Majelis kehormatan notaris memberikan persetujuan sementara kepada penegak hukum saat pemeriksaan

Majelis Kehormatan Notaris tentu memiliki pengurus dalam lembaga tersebut. Biasanya, pada jabatan Majelis Kehormatan Notaris Pusat akan dilantik langsung oleh Menteri hukum dan HAM. Pada umumnya Majelis Kehormatan Notaris Pusat tidak memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan sementara kepada penegak hukum saat pemeriksaan. Penyelidikan dalam hal ini dilakukan oleh penyidik dari kepolisian. Namun Majelis Kehormatan Notaris Pusat memiliki wewenang memberikan pembinaan kepada Majelis Kehormatan Notaris wilayah.

Kasus yang berhubungan dengan profesi Notaris tidak bisa dibilang sedikit. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 41 kasus yang berkaitan dengan akta yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pada kasus ini tentu Notaris yang memiliki kesalahan dalam mengeluarkan akta tersebut. Majelis Kehormatan Notaris akan memberikan izin kepada

penegak hukum jika ingin melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang melakukan kesalahan. Hal ini juga sudah disepakati oleh Majelis Kehormatan Notaris dan pihak penegak hukum lainnya. Majelis Kehormatan Notaris harus bersikap kooperatif dalam menjalankan tugasnya.

Jika dilihat dari wacana diatas maka Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran penting sebagai penyambung antara pihak penegak hukum dengan masyarakat yang berprofesi sebagai Notaris. Majelis Kehormatan Notaris juga tidak memiliki wewenang dalam memberikan perizinan kepada pihak penyidik untuk melakukan penyidikan.

2. Majelis kehormatan notaris telah melakukan persidangan terlebih dahulu sebelum penegak hukum melakukan pemanggilan kepada notaris

Jika dikaji menurut teori efektifitas maka peran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan persidangan terlebih dahulu sebelum penegak hukum maka dianggap melanggar hukum. Pasalnuya, Majelis Kehormatan Notaris tidak memiliki wewenang dalam hal itu. Majelis Kehormatan Notaris hanya berwenang memberikan persetujuan kepada penegak hukum untuk melakukan tugasnya yang berhubungan dengan 4 unsur tersebut :

- 1) Peraturan;
- 2) Aparatur;
- 3) Pelaksanaan;
- 4) Kondisi masyarakat.

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan dan melakukan penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam menjalankan fungsi hukum, dijelaskan bahwa hukum pidana mengatur mengenai kekuasaan dewan kehormatan notaris dalam undang-undang Status Notaris dan Peraturan Menteri Hukum No. 2 Tahun 2014 *Human Rights Issue 7, 2016* Tentang Badan Kehormatan Notaris. Pada aturan tersebut dijelaskan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan dalam hal pemeriksaan kepada Notaris. Maka dari itu, Penegak hukum yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris harus terlebih dahulu meminta izin kepada Majelis Kehormatan Notaris. Apabila Majelis Kehormatan Notaris telah memberikan persetujuan maka penegak hukum tersebut dapat memulai tugasnya. Hal ini didasarkan

pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan di implementasikan di masyarakat.

Hambatan Atau Kendala Bagi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Melakukan Penyidikan Maupun Persidangan Terhadap Notaris

Sekretaris Majelis Notaris, ceritakan tentang kesulitan atau hambatan Majelis Notaris dalam menyetujui pengacara untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian Notaris, salah satunya adalah batasan waktu Notaris Dewan Perwakilan Notaris. memanggil notaris untuk diperiksa. Hal ini berdasarkan pembinaan Badan Kehormatan Notaris Pusat yang baru dibentuk, yang beranggotakan hanya 7 (tujuh) orang. Selain itu, Majelis Kehormatan Notaris Pusat telah menciptakan tenaga kerja yang profesional. Oleh karena itu sangat sulit untuk menyelenggarakan rapat Badan Kehormatan Notaris dan terkadang rapat dan rapat rutin, anggota Badan Kehormatan Notaris Pusat berusaha membagi waktu anggota Notaris dengan meninggalkan pekerjaan masing-masing anggota di kantornya. Terkadang tidak semua anggota Dewan Kehormatan hadir dalam rapat Dewan Kehormatan. Pasalnya, anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam Majelis Kehormatan Notaris adalah sarjana, notaris, dan pegawai negeri sipil dengan senioritas di instansi terkait yang dikelolanya. Panitia Kehormatan Notaris selalu kooperatif dan terbuka. Majelis Kehormatan Notaris Pusat memberikan persetujuan sementara dengan mengirimkan pemberitahuan. Majelis Kehormatan Notaris Pusat kadang-kadang menyatakan dalam sebuah surat bahwa Majelis Kehormatan Notaris daerah berwenang untuk menyetujui.

Informasi yang diterima ketika mengunjungi suatu daerah di Indonesia, hampir setiap 1 (satu) hari di daerah tersebut, dalam hal ini inspektur polisi akan menerima pemberitahuan dari notaris dari instansi penegak hukum yang sebenarnya. Pengawasan kabupaten. Karena kurangnya pemahaman inspektur polisi tentang perubahan undang-undang tentang status notaris, notaris yang diperiksa tidak lagi memerlukan persetujuan Dewan Kehormatan Notaris, melainkan notaris harus menjadi dewan pengawas distrik.

Seperti informasi yang didapatkan saat melakukan penelitian di Kantor Kemenkum HAM wilayah Jawa Timur, beberapa hambatan yang dialami yaitu banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang dalam profesi Notaris, namun masih sedikit tindakan yang

dilakukan. Kasus ini juga masuk dalam ranah kasus pidana dan bukan masuk dalam kasus perdata. Hal ini yang kemudian memunculkan pertanyaan bagi beberapa pihak. Jabatan Notaris sebenarnya masuk dalam lingkup hukum pidana atau perdata?

Penyalahgunaan wewenang ini terjadi pada saat Notaris mengeluarkan akta atau sertifikat yang dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Misalnya pada pembuatan akta palsu. Palsu dalam hal ini ialah keterangan yang terdapat dalam akta yang dibuat oleh Notaris ini tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Jika hal ini terjadi maka salah satu langkah yang ditempuh ialah memasukkan gugatan ke pengadilan. Namun apabila pihak tergugat malah memenangkan kasus tersebut maka pihak penggugat dapat mengajukan Peninjauan Kembali dan melakukan pembuktian terbalik. Dalam hukum dikenal istilah pembuktian terbalik, langkah ini biasanya diambil pada saat tergugat ataupun penggugat ingin membuktikan keaslian suatu akta dalam persidangan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang juga biasanya terjadi saat Notaris mengeluarkan sertifikat namun sertifikat tersebut sebenarnya sudah pernah diterbitkan. Maka dari itu timbul lah masalah sertifikat ganda. Masalah sertifikat ganda ini bukan lagi masalah baru dalam hukum Indonesia. Tanggungjawab Notaris dalam hal ini tentu akan dipertaruhkan. Notaris memiliki arti penting dalam hal akta otentik. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dijelaskan bahwa Notaris memiliki wewenang dalam menciptakan suatu alat bukti yang mutlak dan dianggap benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus berpedoman pada UUJN serta perubahan lainnya. Aturan lain yang dimaksud ialah kode etik sebagai notaris di Indonesia.

Pada Pasal 162 Staatblad dijelaskan pengertian Akta. Akta ialah surat yang dibuat dihadapan pegawai yang berwenang dalam membuat surat atau akta. Hal ini dikarenakan akta tersebut atau surat tersebut nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti yang mutlak dalam persidangan. Maka dari itu akta tersebut harus dibuat dihadapan pejabat Notaris setempat agar terjamin keasliannya.

Akta merupakan suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUHperdata menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik

maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 Kuhperdata, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

Sebagai Notaris maka harus mampu mempertanggung jawabkan hal-hal yang telah diperbuat. Jika dalam menjalankan profesinya terdapat kesalahan maka Notaris harus mampu menerima konsekuensi yang ada. Padahal dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris, Notaris harus berpedoman pada UUJN dan kode etik Notaris.

Hambatan lain pihak Majelis Kehormatan Notaris ialah saat melakukan penyidikan. Apabila seseorang yang tugaskan untuk menjadi jembatan atau penghubung antara pihak penegak hukum dengan notaris yang bersangkutan ini melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penyampaian tugasnya. Hal ini akan membuat kasus semakin rancu, sedangkan pihak Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat semena-mena dalam memberikan persetujuan untuk penegak hukum melakukan eksekusi langsung kepada Notaris yang bersalah tersebut. Namun di sisi lain pihak Majelis Kehormatan Notaris dituntut harus bersikap kooperatif dalam menangani sebuah kasus.

Beberapa kasus bidang profesi Notaris umumnya selesai pada tahapan mediasi. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan lain bagi Majelis Kehormatan Notaris. Karena pihak Majelis Kehormatan Notaris tidak memiliki pedoman atau riwayat apabila nantinya terjadi kasus yang sama namun hasil mediasi tidak berhasil. Permasalahan pada profesi Notaris bukan lagi terjadi sekali ataupun dua kali. Ada banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang harus diselesaikan oleh pejabat yang berwenang tersebut.

Dalam beberapa kasus Majelis Kehormatan Notaris dan penegak hukum lainnya hanya ingin melihat sejauh mana tanggung jawab notaris pada profesi yang dimilikinya. Tanggungjawab ini meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Karena permasalahan ini dari peran Notaris ini terletak pada kata yang diterbitkannya. Entah akta tersebut dianggap palsu, tidak sesuai dengan kenyataan, atau dalam akta tersebut terdapat keterangan yang tidak relevan. Maka hal inilah yang harus menjadi tanggung jawab seorang Notaris. Namun apabila kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh Notaris tersebut menyebabkan kerugian yang mendalam bagi para pemilik akta. Maka Notaris harus mampu memberikan ganti rugi atau

denda sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak tersebut. Hal ini tercantum dalam pengertian mengenai perlawanan melawan hukum.

Pada perbuatan melawan hukum dijelaskan perbuatan melawan hukum, suatu tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar ganti rugi adalah bilamana ada kesalahan atau seseorang telah bersalah baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, namun disamping itu dikenal pula dalam hukum apa yang dinamakan dengan tanggung jawab “mutlak” atau strict liability yang menganut prinsip menyimpang dari Pasal 1365 Kuhperdata yaitu liability based on fault, meskipun pada dasarnya gagasan dari tanggung jawab mutlak ini secara umum tidak jauh berbeda dengan gagasan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kuhperdata, penyimpangan ini terletak pada saat pemberian ganti rugi diperoleh dari pelaku, setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan beban pembuktian ada pada orang yang merasa dirugikan.

Sebagai Notaris atau seseorang yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan, mengesahkan serta membuat sertifikat yang sifatnya mutlak atau biasa disebut dengan akt otentik tentu harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun ruang lingkup pertanggung jawaban notaris yaitu memberikan pengakuan atau kebenaran secara materil atas akta yang dibuatnya. Selain itu notaris harus mempertanggung jawabkan mengenai prosesi notaris itu sendiri karena nama baik profesi yang telah dibangun selama ini bisa saja rusak dengan citra yang seperti ini. Dalam hal ini kesalahan atau kelalaian notaris dalam mengeluarkan akta otentik.

KESIMPULAN

Pada dasarnya profesi Notaris ialah sebuah prosesi yang berhubungan langsung dengan pejabat dan masyarakat. Dalam hal ini notaris berperan mengeluarkan akta atau sertifikat lainnya yang bersifat mutlak. Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang berwenang memberikan pembinaan kepada Notaris dan mengawasi kinerja Notaris. Majelis Kehormatan Notaris juga memiliki peran sebagai penghubung anatar Notaris da penegak hukum apabila terjadi kesalahan atau kasus dibidang Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana. Majelis Kehormatan Notaris hanya diberikan wewenang untuk menjadi penengah bagi pihak penegak hukum dengan pihak Notaris yang melakukan kesalahan.

Beberapa hambatan yang dialami oleh Majelis Kehormatan Notaris wilayah Jawa Timur ialah masih rancunya proses pemeriksaan Notaris. Pada hal ini yang dimaksud rancu ialah masih belum pasti jika Notaris akan diadili dengan perspektif hukum pidana atau perdata. Hambatan lain ialah berkaitan dengan tanggungjawab pihak notaris tersebut. dalam hal ini notaris harus bersikap adil dan jujur dalam mengakui kesalahannya. Serta pihak Majelis Kehormatan Notaris harus bersikap netral dan kooperatif sebagai penengah.

a. Saran

Seharusnya diberikan kepastian hukum bahwa lembaga mana yang harus mengadili kasus Notaris tersebut. hal ini dikarenakan kasus ini bukan hanya satu atau dua kali terjadi di Indonesia. Lalu mengenai kasus yang masih dianggap tidak selesai, seharusnya pihak lembaga yang berwenang dapat memberikan masukan jika terjadi hal lain seperti kasus ini maka peran Majelis Kehormatan Notaris harus mampu bertindak adil dan kooperatif. Jika dirasa sikap tersebut masih belum maksimal dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut maka baik dari pihak pejabat yang berwenang maupun dari pihak Majelis Kehormatan Notaris harus memikirkan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar kasus seperti ini mendapatkan kepastian hukum yang menimbulkan efek jera kepada tersangka yang melakukannya. Majelis Kehormatan Notaris juga harus lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris demi meminimalisir terjadinya kasus seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dudi Setiyawan, "Efektifitas Akta yang Memuat Klausula Accesoir dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020).
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Prenada Media, 2018).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 1 angka 1.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 15 angka 1.
- Irfan Iryadi. 2020. *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dari Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Volume 9, No.3.
- M Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019).
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tobing, Lumbun G.H.S. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam pembuktian dan Eksekusi* (Rineka Cipta, 1993).